

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENIPUAN
MELALUI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)**

(Studi Polsek Makassar)



Oleh:

MUSLIMIN MUKMIN

040 2018 0017

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : MUSLIMIN MUKMIN
NIM : 04020180017
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Peneliti : Tinjauan Krimonologi Tindak Pidana
Penipuan melalui Anjungan Tunai Mandiri
(ATM) (Studi Polsek Makassar).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, September 2022

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

Dr. Abdul Agis, SH., MH.
NIPs. 104900023

Pembimbing II,

Dr. ST. Ulfah, SH., MH.
NIPs. 104101112

Mengetahui,



Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. H. Mulyati Pawennei, S.H., M.H
NIP. 19611201 198703 2 003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

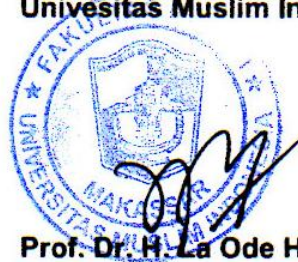
Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : MUSLIMIN MUKMIN
NIM : 04020180017
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Krimonologi Tindak Pidana
Penipuan melalui Anjungan Tunai Mandiri
(ATM) (Studi Polsek Makassar).
Dasar Penetapan : No.SK.0168/H.05/FH-UMI/IV/2022

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2022

**Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi di bawah ini:

Nama : MUSLIMIN MUKMIN
NIM : 04020180017
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Krimonologi Tindak Pidana
Penipuan melalui Anjungan Tunai Mandiri
(ATM) (Studi Polsek Makassar).
Dasar Penetapan : No.SK.0168/H.05/FH-UMI/IV/2022

Telah dipertahankan dan diterima dihadapan panitia ujian skripsi

Disahkan Oleh:

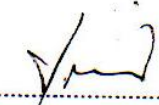
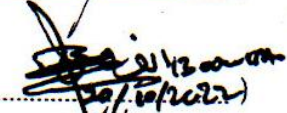
Dr. Abdul Agis, SH.,MH.

Dr. ST. Ulfah, SH., MH.

Dr. Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H.,M.H.Ph.D

Dr. Anzar Makkuasa, S.H.,M.H.



()
()
()
()

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUSLIMIN MUKMIN
NIM : 04020180017
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Krimonologi Tindak Pidana
Penipuan melalui Anjungan Tunai Mandiri
(ATM) (Studi Polsek Makassar).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, September 2022

Penulis



MUSLIMIN MUKMIN

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT. Kepada kedua orang tua penulis Ibunda **Hj. Harmiati** dan Ayahanda **Mukmin** yang telah mendidik, membesarkan dan mermbimbing serta doa yang tulus, dan saudara saudara yang selalu memberi dukungan dan semangat sehingga mendorong penulis untuk dapat bisa menyelesaikan ini dengan tepat waktu.

Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding SE.,M.SI.**, Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. **Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen S.H.,M.H** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. **Ibunda Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH.,MH**, selaku kepala bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan program sarjana;
4. Ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar besarnya penulis sampaikan kepada **Bapak Dr. Abdul Agis, SH.,MH.** selaku pembimbing I, dan **Ibu Dr. St. Ulfah, SH.,MH.** selaku pembimbing II;

5. **Ibunda Dr. Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H.,M.H.Ph.D** Selaku penguji I, dan **Bapak Dr. Anzar Makkuasa, S.H.,M.H.** Selaku penguji II, atas waktu yang selalu di luangkan untuk memberikan bimbingan dan sumbangsih pemikirannya dalam proses penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak Dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, serta para Staf Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa dan mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini;
7. **Bapak Andi Aris Abubakar, S.H.,M.H.** Selaku kapolsek makassar dan **Bapak IPTU Saipul Basir** selaku KANIT RESKRIM kepolisian polsek makassar,beserta seluruh pihak kepolisian
8. Kepada seluruh sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga **Muh Efriyatman, Ardiansyah, Risdi, Kahfi** yang telah menemani, membantu dan berbagi keluh kesah dan suka maupun duka yang tak sempat penulis sebut satu per satu dalam tulisan ini, penulis ucapkan banyak terimah kasih atas bantuan dan dukungannya, semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT;
9. Kepada seluruh teman teman KKP/magang saya **Ridwan, Adeha, Azimul,Fadli, Faldi, Firda,Fira.** Penulis ucapkan terimah kasih atas kerja samanya pada saat KKP/Magang di Kecamatan Rappocini;

Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pen gembangan ilmu dan teknologi semoga Allah

SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah di sisi-NYA. Aminn.

Makassar, September 2022

Penulis


MUSLIMIN MUKMIN

ABSTRACT

MUSLIMIN BELIEVERS. 040 2018 0017: *"Criminological Review of Criminal Acts of Fraud Through Automated Teller Machines (ATM)". Under the guidance of **Abdul Agis** as Chief Supervisor and **ST. Ulfah** as a Guiding Member.*

This study aims to find out and analyze the factors that cause fraud through automated teller machines (ATMs) and countermeasures carried out by the Makassar police (Polsek) regarding criminal acts of fraud through automated teller machines (ATMs).

This research uses empirical legal research methods, with types of legal sociological research or field research. The data sources used are primary and secondary data, with the data collection techniques used are by interviewing and tracing documents, and relevant literature books. The data analysis technique used is in a descriptive way.

The results of this study show that the factors that cause a person to commit a fraud crime through an automated teller machine are: (1). The economy factor is the most dominant factor in the occurrence of criminal acts of fraud through automated teller machines. (2). Environmental Factors. (3). Educational factors. (4). Socio-cultural factors. Meanwhile, in an effort to overcome the occurrence of criminal acts of fraud through automated teller machines carried out by the Makassar police, namely: (1) Pre-emptive efforts, (2) Preventive efforts, (3). Repressive efforts.

The recommendation of this study in the crime of fraud through automated teller machines (ATMs) is to provide an appeal and guidance to the community in overcoming factors and efforts that must be done so as to prevent fraud crimes, as well as the authorities in preventing the crime of automated teller machine fraud if using even more efficient methods, in order to reduce the number of crime charges.

Keywords : Criminology, Fraud, Criminal.

ABSTRAK

MUSLIMIN MUKMIN. 040 2018 0017: "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penipuan Melalui Anjungan Tunai Mandiri (Atm)". Di bawah bimbingan **Abdul Agis** sebagai Ketua Pembimbing dan **ST. Ulfah** sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan melalui anjungan tunai mandiri (ATM) dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian (Polsek) Makassar tentang tindak pidana penipuan melalui anjungan tunai mandiri (ATM).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan Jenis penelitian sosiologis hukum atau penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara serta penelusuran dokumen-dokumen, dan buku-buku literatur yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan penipuan dengan melalui anjungan tunai mandiri adalah : (1). Faktor ekonomi sebagai faktor yang paling dominan dalam terjadinya kejahatan tindak pidana penipuan melalui anjungan tunai mandiri. (2). Faktor Lingkungan. (3). Faktor pendidikan. (4). Faktor sosial budaya. Sementara dalam upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan melalui anjungan tunai mandiri yang dilakukan polsek makassar yaitu : (1) Upaya pre-emptif, (2) Upaya preventif, (3). Upaya represif,

Rekomendasi penelitian ini dalam tindak pidana penipuan melalui anjungan tunai mandiri (ATM) adalah dengan memberikan sebuah himbauan serta bimbingan kepada masyarakat dalam melakukan penanggulangan faktor dan upaya yang harus dilakukan sehingga dapat mencegah tindak kejahatan penipuan, serta pihak berwajib dalam pencegahan tindak kejahatan penipuan anjungan tunai mandiri sekira menggunakan metode-metode yang lebih efisien lagi, agar dapat mengurangi tindak kejahatan semakin bertambah.

Kata Kunci : Kriminologi, Penipuan, Pidana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Kriminologi	12
B. Ruang Lingkup Kriminologi	16
C. Pengertian Tindak Pidana	17
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
E. Pengertian Penipuan	31
F. Pengertian ATM (Anjungan Tunai Mandiri)	37
G. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik	38
H. Teori-Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan	40
I. Upaya Penanggulangan Kejahatan	55

BAB III. METODE PENELITIAN	63
A. Tipe Penelitian	63
B. Lokasi Penelitian	63
C. Populasi dan Sampel	62
D. Jenis dan Sumber Data	64
E. Teknik Pengumpulan Data	64
F. Teknik Analisis Data	65
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penipuan Dengan Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).	66
B. Upaya Penanggulangan Penipuan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Oleh Pihak Kepolisian (Polsek) Makassar	73
BAB V. PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kasus Penipuan Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Periode Tahun 2019 s/d 2022.	72
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan mengharamkan kejahatan penipuan. Walaupun di dalam Al-Quran kejahatan penipuan tidak disebutkan secara tegas bentuk ataupun hukuman bagi pelaku penipuan ini, Islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar, serta segala sesuatu yang merugikan orang lain. Diantara ayat-ayat Al-Quran yang mencegah atau melarang perbuatan-perbuatan tersebut disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahan-nya:

188. dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang memakan harta dari jalan yang bathil tidak dibenarkan dalam Islam dan sudah jelas-jelas berdosa. Dalam hukum Islam hukuman terhadap tindak pidana penipuan tidak disebutkan secara jelas, oleh karena itu hukuman yang diberikan apabila tidak ada hukuman yang jelas yaitu hukuman ta'zir.

Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had, karenanya ia diserahkan kepada ijtihad manusia atau masyarakat berdasarkan kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat. Disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuat si pelaku jera.

Hukum pidana positif, yang menjadi sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan dalam hukum Islam, sumbernya adalah al-Qur'an dan Sunnah Rasul Al-Qur'an sebagai sumber hukum berisi ayat-ayat yang mengatur berbagai bidang hukum, termasuk bidang pidana.¹ Aspek hukum yang diatur dalam al-Qur'an meliputi berbagai jenis hukum, antara lain hukum perkawinan, hukum perdata (*mu'amalat*) dan hukum pidana.² Ciri-ciri yang melekat pada hukum pidana, seperti norma perintah dan larangan, serta pelanggaran terhadapnya dalam bentuk tindak pidana beserta sanksinya, dapat pula ditemukan dalam ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum. Perintah dalam bahasa Arab disebut "*amr*" (أمر) sedangkan larangan disbut "*nahy*" (نهي).³

Ini berarti bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung aspek pidana itu adalah ayat-ayat yang bentuk redaksinya *arm* (perintah) atau semacamnya yang kualitas hukumnya wajib, dan *nahy* (larangan) yang kualitas hukumnya haram

¹ H.A. Wardl Muslich. Ayat-Ayat Pidana dalam Al-Qur'an. (2001) : Jurnal Al-qalam, Vol. XVIII no.90-91. hlm. 46

² *Ibid.*

³ *Ibid.* hlm. 49

Perbuatan menipu merupakan salah satu penyakit yang merusak hubungan antar manusia. Perbuatan ini akan mengakibatkan hilangnya rasa saling mempercayai antara satu sama lain. Jika hal ini terjadi kepercayaan memang sudah tidak ada lagi di antara masyarakat karena sudah diliputi rasa egois dan dendam antar masyarakat, bahkan rasa saling tolong menolong sudah tidak ada lagi akibat perbuatan bohong ini.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan negara atas kekuasaan, maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat) yang menyebutkan bahwa :

“Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, yang berdasar pada Pancasila.⁴

Usaha pembaharuan hukum pidana sampai saat ini terus dilakukan, dengan satu tujuan utama yakni menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht voor*

⁴ Trisna Wulandari. (2021, 10 Nov).Makna Pembukaan UUD 1945 Alinea 1-4, Begini Kandungan Tiap Alinea. Detik.com. Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2022.

Nederlands Indie 1915 yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* negeri Belanda tahun 1886, yang mulai berlaku 1 Januari 1918. Upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan.

Untuk melengkapi makna-makna di atas, makna “tindak pidana” perlu pula dikemukakan karena dalam pembahasan selanjutnya di samping makna pidana, hukuman, sanksi, dan hukum yang diuraikan di atas makna “tindak pidana” sering disebut. Dalam, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Seperti yang di sebutkan dalam makna tindak pidana pasal 11 KUHP, dan tindak pidana penipuan yang diatur dalam buku II bab XXV Pasal 378 – 395 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP

Perkembangan perbankan nasional Indonesia saat ini, dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, perubahan atas UU No.7 yang merupakan penyempurnaan UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, secara tegas menjelaskan bahwa ada dua sistem perbankan di Indonesia (dual banking system), yaitu perbankan syariah dan perbankan konvensional. Didalam UU No. 10 Tahun 1998 tersebut juga

menjelaskan tentang dasar operasional serta produk-produk perbankan syariah.

Salah satu layanan perbankan adalah melakukan transaksi, misalnya melakukan transfer dengan menggunakan produk bank elektronik yaitu kartu ATM sebagai kartu untuk pembayaran baik secara kredit maupun debit. Berdasarkan Pasal 1 butir 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Kartu ATM memiliki sistem keamanan dengan menggunakan personal identification number (PIN), dan hanya nasabah sebagai pemilik kartu ATM yang mengetahui kode keamanan tersebut. Dengan adanya kartu ATM tentunya semakin memudahkan nasabah dalam menyelesaikan transaksi dengan cepat dan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, tidak perlu datang ke bagian teller lagi untuk melakukan transaksi. Sehingga pihak Bank harus memastikan bahwa kerahasiaan kode pengaman atau kode PIN tidak akan diretas oleh pihak lainnya.⁵

Nasabah pengguna kartu ATM sekarang telah banyak yang mengalami masalah seperti kartu tertelan, uang yang tidak keluar pada saat penarikan, serta rekening yang terdebit. Nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan terdapat dalam Pasal 1 ayat (16) yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

⁵ Ni Nyoman Muryatini. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam Sistem Perbankan di Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Universitas Udayana, 5(1), (2016). hlm. 121.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat dikatakan bahwa tidak memuat secara terperinci ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah bank. Pada Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan:

“Untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.

Pada pasal tersebut terlihat bahwa sedikit penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank. Jika dilihat pula dalam penjelasan pasal tersebut tidak dapat diberikan pengertian dan penjelasan yang secara menyeluruh mengenai apa dan bagaimana kepentingan nasabah yang tidak boleh dirugikan.

Saat ini tindak pidana penipuan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Sering dikoran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana penipuan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun maungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana penipuan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relative lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan

yang relative masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial dewasa ini, banyak terjadi kejahatan penipuan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah. Dalam suatu tindak kriminalisasi kejahatan yang semakin marak pada akhir-akhir ini terutama di bidang penipuan, munculah suatu korelasi kejahatan. Korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variable atau lebih yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variable tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab-akibat dapat juga karena kebetulan saja. Dua variable dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variable yang satu akan diikuti perubahan pada variable yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau berlawanan. Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antar dua variable (kadang lebih dari dua variable) dengan skala tertentu.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau pun unsur pasal tindak pidana lainnya dalam pinjam meminjam tersebut, Kitap undang-undang hukum pidana KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa agar tindak kejahatan di kalangan masyarakat dapat berkurang. Tetapi tetap saja masih ada tindak kejahatan penipuan yang terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan bukan karna kurang kuatnya aturan yang dikeluarkan melainkan beberapa faktor seperti pada diri si korban sendiri dan pada sipelaku. Atau faktor ekonomi yang menjadi penyebab utama dari segi

pelaku sehingga mendorong melakukan tindak kejahatan penipuan dan lain sebagainya.

Empat tahun terakhir, diperoleh data kasus tindak penipuan, salah satu penipuan didalamnya adalah penipuan yang berkaitan dengan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Adapun jumlah kasus penipuan yang tercatat pada Polsek Makassar yaitu pada tahun 2019 s/d 2020 hanya tercatat sebanyak 1 kasus, untuk ditahun 2021 memiliki peningkatan tingkat kejahatan penipuan melalui anjungan tunai mandiri yang tercatat sebanyak 2 kasus. Selanjuta ditahun 2022 kasus penipuan yang tercatat oleh kapolsek makassar hanya 1 kasus penipuan melalui anjungan tunai mandiri (ATM).

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. dan Undang-undang perbangkan. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut yang telah di keluarkan tidak telalu signifikan.

Salah satu tindak kejahatan penipuan yang dilakukan yaitu dengan malalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Beberapa macam modus yang sering digunakan di sekitar masyarakat adalah dengan modus Bobol ATM dengan cara Hipnotis, Mengganjal dan Modus Lem di ATM, Modus Menggunakan Alat Skimming, Nomor Call Centre Palsu, dan Modus Tukar Uang.

Salah satu contoh kasus penipuan yang terjadi di makassar yang di kutip dari suarasulsel.id, modus penipuan ini Pelaku memanfaatkan anak-

anak untuk digadaikan Menjadi jaminan di agen bank, yang terjadi pada 3 juli 2022 malam:

“Kanit Reskrim Polsek Rappocini Iptu Sugiman mengatakan anak-anak tersebut ditemukan oleh pelaku sedang bermain di jalan. Pelaku mengimingi korban dengan uang dan diajak keliling Kota Makassar agar mau ikut dengannya. Pelaku kemudian membawa korban mendatangi salah satu penjual pulsa yang juga agen bank di jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Ia berpura-pura hendak mentransfer uang sebesar Rp2,5 juta ke salah satu nomor rekening bernama Yusuf. "Ternyata pas sudah ditransfer, ia bilang lupa bawa uang tunai. Ia beralasan mau ambil uang dulu di ATM," ujar Sugiman, Senin, 4 Juli 2022. Untuk meyakinkan penjual, ia menitip dua anak tersebut. Pelaku mengaku dua anak itu adalah saudara kandungnya. Lama berselang, pelaku tak juga muncul. Anak itu lalu ditanya dan ternyata mengaku tidak mengenal korban. "Jadi korban yakin kalau (pelaku) akan kembali karena ada adeknya di situ. Ternyata dia tidak kembali. Jadi korban baru sadar bahwa sudah tertipu. Makanya anak itu diperiksa di Polsek mengaku tidak mengenal sama si pelaku tadi. Korban kan jasa transfer (uang),"

Seperti yang di jelaskan di atas di ketahui para pelaku bakal mengincar orang-orang yang panik karena mesin ATM-nya tidak berfungsi dengan baik. Berdasarkan uraian diatas penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penipuan Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)”

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor Apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan melalui anjungan tunai Mandiri (ATM) di Polsek Makassar ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan penipuan melalui anjungan tunai mandiri (ATM) di Polsek Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan melalui anjungan tunai Mandiri (ATM) di Polsek Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana penipuan melalui anjungan tunai mandiri (ATM) di Polsek Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat kepada banyak pihak. Adapun manfaat penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut yaitu:

1. Secara Teoritis

Manfaat dari segi teoritis adalah manfaat sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Pidana penipuan, dan Anjungan Tunai Mandiri. Serta juga menambah literatur di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan melalui Anjungan tunai mandiri.

2. Secara Praktis

Manfaat segi praktisnya penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini

dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya pihak kepolisian agar dapat melihat secara menyeluruh terkait unsur-unsur pidana yang terpenuhi dalam tindakan seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan melalui anjungan tunai mandiri dan juga dapat melihat penyebab utama disertai solusi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui anjungan tunai mandiri yang dilakukan para pelaku tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Istilah Kriminologi ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi asal Prancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Maka kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat.⁶

Pendapat J. Constant kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.⁷

Menurut W.A. Bonger bahwa kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”. Melalui definisi ini W. A. Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup.⁸ :

1. Antropologi kriminal

Merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat, bagaimana tanda-tanda yang terdapat dalam tubuh? Apakah antara kejahatan dan suku bangsa mempunyai hubungan.

⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 9

⁷ A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 19

⁸ *Ibid*, hlm. 23

2. Sosiologi Kriminal

Adalah Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok permasalahan yang dibahas dalam ilmu pengetahuan ini batasan dimana sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3. Psikologi Kriminal

Merupakan Ilmu Pengetahuan tentang penjahat dari sudut pandang kejiwaannya.

4. Psikopatologi dan neuropatologi Kriminal

Adalah Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau penyakit syaraf.

5. Penology

Merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan sebuah hukuman.

Sutherland merumuskan kriminologi adalah sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. “(*The body of knowledge regarding crime as a social phenomem*)”. Bahwa kriminologi “mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum”.⁹

Sedangkan kriminologi di bagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :¹⁰

⁹ *Ibid*, hlm. 27

¹⁰ *Ibid*, hlm. 31

1. Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Disini menyelidiki tentang sebab-sebab kejahatan dan faktor-faktor penyebabnya (khususnya hukum pidana)

2. Etiologi Kejahatan

Merupakan cabang ilmu kejahatan yang mencari sebab-musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang utama.

3. Penologi

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.

Menurut William III dan Marliyn Mcshane teori kriminologi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu¹¹ :

1. Golongan teori abstrak atau teori-teori makro (*makro theories*). Pada dasarnya, teori-teori ini mendiskrepsikan korelasi antara kejahatan dan struktur masyarakat.
2. Teori-Teori mikro yang bersifat lebih kongkret. Teori ini ingin menjawab mengapa seseorang/kelompok dalam masyarakat melakukan kejahatan atau kriminal.

¹¹ Lilik Mulyadi, Kapita selekta hukum pidana kriminologi dan viktimologi, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 84

3. *Beidging theories* yang tidak termasuk ke dalam kategori teori makro/mikro dan mendiksripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi penjahat.

Selain klasifikasi di atas, Frank. P. Wiliam III dan Mchane juga mengklasifikasikan berbagai teori kriminologi menjadi 3 (tiga) bagian lagi yaitu¹² :

1. Teori Klasik dan Teori Positivis

Asasnya, Teori klasik tersebut membahas legal statutes, struktur pemerintah dan hak asasi manusia (HAM). Teori Positivis terfokus kepada patologi kriminal, penanggulangan dan perbaikan perilaku kriminal individu.

2. Teori Struktural dan Teori Proses

Teori Struktural terfokus kepada cara masyarakat terorganisasi dan dampak dari tingkah laku. Teori struktural juga lazim disebut *strain theories* karena, "*their assumption that a disorganized society creates strain which leads to deviant behavior*". Tegasnya, asumsi dasarnya adalah masyarakat yang menciptakan ketegangan dan dapat mengarah penyimpangan terhadap tingkah laku, dan menganalisis bagaimana orang menjadi penjahat.

¹² *Ibid*, hlm. 94

3. Teori Konsensus

Teori Konsensus menggunakan asumsi dasar bahwa dalam masyarakat terjadi consensus/persetujuan sehingga terhadap nilai-nilai bersifat untuk kemudian disepakati secara bersama-sama.

B. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi merupakan proses perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan. Menurut A.S. Alam terdapat tiga hal pokok ruang lingkup pembahasan kriminologi, yaitu ¹³ :

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana;
2. Etiologi kriminal membahas tentang teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan;
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum. Hal ini tidak hanya ditujukan kepada pelanggar hukum yang berupa tindakan represif saja, tapi juga terhadap calon pelanggar hukum yang berupa upaya-upaya kejahatan.

Ruang lingkup kriminologi menurut W. A. Bonger dibagi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan¹⁴.

a. Kriminologi murni ini mencakup:

- 1) Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda manusia jahat.
- 2) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

¹³ P.A.F. Lamintang, Op.cit. hlm..2.

¹⁴ Momon. Azas-Azas Kriminologi. Bandung. Remaja Karya. 2003. hlm. 23.

- 3) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- 4) Psikopatologi dan Neuropatologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa.
- 5) Penology, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

b. Kriminologi Terapan ini mencakup :

- 1) Higiene kriminal, yaitu usaha yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.
- 2) Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan itu sudah terjadi.
- 3) Kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

C. Pengertian Tindak Pidana

Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk¹⁵:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut,

¹⁵ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta : Jakarta, 2002. hlm. 1.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan,
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Selanjutnya Moeljatno menjelaskan dari pengertian hukum pidana tersebut di atas maka yang disebut dalam ke-1) adalah mengenal “perbuatan pidana” (*criminal act*). Sedang yang disebut dalam ke-2) adalah mengenai “pertanggung jawaban hukum pidana” (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Yang disebut dalam ke-1) dan ke-2) merupakan “hukum pidana materil” (*substantive criminal law*), oleh karena mengenai isi hukum pidana sendiri. Yang disebut dalam ke-3) adalah mengenai bagaimana caranya atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu hukum acara pidana (*criminal procedure*). Lazimnya yang disebut dengan hukum pidana saja adalah hukum pidana materil.¹⁶

Seperti pendapat yang disampaikan Moeljatno, dapat dipahami bahwa cakupan dari hukum pidana cukup luas yaitu terdiri dari hukum pidana materil dan hukum pidana formil, dalam pidana materil terdiri dari

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 10

perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana sedangkan dalam pidana formil termuat cara mempertahankan pidana materiil.¹⁷

Mengenai tindak pidana, terdapat banyak istilah yang digunakan seperti dalam KUHP, yang disebut dengan *Strafbaarfeit*, Moeljatno yang menyebutnya dengan perbuatan pidana atau dalam kepustakaan hukum pidana sering disebut dengan delik sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana.¹⁸

Strafbaarfeit merupakan istilah tindak pidana dalam KUHP, setelah istilah *Strafbaarfeit* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh sarjana hukum Indonesia, menjadikan makna dari *Strafbaarfeit* menjadi bermacam-macam. Secara sederhana Amir Ilyas menyampaikan terdapat lima kelompok istilah yang digunakan, yaitu¹⁹ :

1. "Peristiwa pidana" digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid, Rusli Efendi, Utrecht dan lainlainya;
2. "Perbuatan pidana " digunakan oleh Moeljanto dan lainlain;
3. "Perbuatan yang boleh di hukum" digunakan oleh H.J.Van Schravendijk dan lainlain;
4. "Tindak pidana" digunakan oleh Wirjono Projodikoro, Soesilo dan S.R Sianturi dan lain-lain;

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 11

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta, 2012 hlm. 21.

5. “Delik” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1981: 146 dan Satochid Karta Negara (tanpa tahun: 74) dan lain-lain.

Istilah yang digunakan untuk penyebutan tindak pidana, dapat digunakan bermacam-macam istilah, sepanjang istilah-istilah tersebut di atas, tidak merubah makna dari *Strafbaarfeit*.²⁰

Sedangkan mengenai pengertian tindak pidana, Amir Ilyas,²¹ menyampaikan pendapatnya, bahwa :

“Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.

Moeljatno, menyampaikan pengertian tindak pidana dengan istilah “perbuatan pidana”, yaitu “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu”.²² Selanjutnya Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut²³ :

Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*, hlm. 18.

²² Moeljatno, Op.Cit. hlm. 55.

²³ BambangPoernomo dalam Amir Ilyas, Op. Cit. hlm. 25

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Menurut Pompe, terdapat ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu²⁴ :

Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu²⁵ :

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Bertolak dari pendapat-pendapat tersebut di atas, maka menurut Penulis yang dimaksud pengertian tindak pidana adalah tindakan suatu

²⁴ Pompe dalam Andi Zainal Abidin. Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika, 1995. hlm. 225

²⁵ E.Y Kanter & S.R. Sianturi Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Stora Grafika : Jakarta. 2002. hlm. 211.

perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi pidana.²⁶

D. Unsur-Unsur Tindak Pidana

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengemukakan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur, yaitu :

1. Ada perbuatan yang dilarang

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni²⁷:

a) Perbuatan (*feit*) = terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.

b) Perbuatan (*feit*) = perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit.

Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Andi Zainal Abidin, Op.Cit., hlm. 175.

c) Perbuatan (*feit*) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Terkait dengan perbuatan dalam tindak pidana, pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen luar (*eksternal element*).²⁸

Prinsip *actus reus*, terdiri atas "*act and omission*" atau "*commission and omission*", di mana dalam kedua frasa tersebut, *act* sama dengan *commission*. Oleh karena pengertian *actus reus*, bukan mencakup *act* atau *commission* saja, tetapi juga *omission*. *Commission* adalah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana sedangkan *omission* adalah tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana untuk dilakukan.²⁹

Lebih lanjut lagi, Amir Ilyas, menyampaikan bahwa³⁰:

"Perilaku lebih luas maknanya dari "perbuatan" atau "tindakan", yang tidak lain sama artinya dengan *act* atau *commission*. Pengertian perilaku bukan hanya terbatas pada makna "perbuatan untuk melakukan sesuatu" tetapi juga termasuk tidak melakukan perbuatan tertentu. Dengan keterangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa "tidak melakukan perbuatan tertentu yang

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini dalam Amir Ilyas Op. Cit., hlm. 50

²⁹ *Ibid.*, hlm. 50-51.

³⁰ *Ibid.*,

diwajibkan oleh ketentuan pidana” tidak dapat dikatakan “perbuatan” atau “tindakan” atau “*act*” atau “*commision*”. Namun demikian tetap termasuk perilaku melanggar hukum”.

2. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Terdapat beberapa pengertian mengenai sifat melawan hukum yang dijadikan rujukan, yaitu³¹:

- a) Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.
- b) Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
- c) Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum.

³¹ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, Hukum Pidana 1, CV Armico : Bandung, hlm. 151.

Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni³²:

- a) Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*) Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undangundang.
- b) Sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*) Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidahkaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Lebih lanjut Amir Ilyas menjelaskan bahwa perbedaan pokok pendapat seperti di atas, adalah³³ :

- a) Pendapat yang formil hanya mengakui adanya pengecualian (peniadaan) sifat melawan hukum dari perbuatan yang terdapat dalam undang-undang (hukum tertulis), seperti:
 - 1) Pasal 48 KUHP (daya paksa/*overmacht*);

³² Amir Ilyas Op. Cit., hlm. 53.

³³ *Ibid.*, hlm. 54.

- 2) Pasal 49 ayat (1) KUHP (bela paksa/*noodweer*);
- 3) Pasal 50 KUHP (melaksanakan ketentuan undang-undang);
- 4) Pasal 51 ayat (1) KUHP (perintah jabatan yang sah).

Sedangkan pendapat material, mengakui adanya pengecualian (peniadaan) tersebut, selain daripada yang terdapat dalam undang-undang (hukum tertulis) juga terdapat dalam hukum yang tidak tertulis.

- b) Perbedaan selanjutnya, menurut pendapat yang formil sifat melawan hukum tidak selalu menjadi unsur tindak pidana, hanya apabila dinyatakan dengan tegas dalam rumusan tindak pidana barulah menjadi unsur tindak pidana. Sedangkan menurut pendapat yang material sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari setiap tindak pidana, juga bagi tindak pidana yang dalam rumusannya tidak dinyatakan dengan tegas.

Seperti pendapat di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud sifat melawan hukum adalah setiap perbuatan yang tidak boleh dilakukan baik menurut undang-undang maupun kaidah kaidah/norma-norma yang hidup dimasyarakat baik dalam bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain maupun yang tidak didasari oleh suatu hak.³⁴

³⁴ *Ibid.*,

3. Tidak ada alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgrond*)

Unsur selanjutnya dalam tindak pidana adalah tidak adanya alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgrond*), Teguh Prasetyo mengartikan *Strafuitsluitingsgrond* sebagai suatu keadaan, yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan suatu perbuatan, yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang tidak dapat dipidana.³⁵

Di dalam KUHP, alasan penghapusan pidana diatur dalam buku I dan buku III, M.V.T menyebutkan alasan penghapusan pidana, yaitu³⁶:

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwending*); dan
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar orang itu (*uitwending*).

Unsur penghapusan pidana yang terletak pada diri sendiri, diatur dalam ketentuan Pasal 44 KUHP, dimana pada intinya menerangkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana karena jiwanya dihinggap oleh suatu penyakit atau jiwanya tidak tumbuh dengan sempurna atau yang paling mudah lazimnya disebut dengan gila. Sedangkan penghapusan pidana yang terletak diluar orang itu, dapat dilihat dalam ketentuan KUHP, sebagai berikut :³⁷

- a. Pasal 48 KUHP, keadaan memaksa (*overmacht*)

³⁵ Teguh Prastyo, 2005, Hukum Pidana Materiil, Jilid II, Kurnia Kalam : Jogjakarta, hlm. 135.

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*,

Ketentuan tersebut adalah “barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Jika diteliti lebih jauh, ketentuan KUHP tidak menjelaskan secara rinci dan jelas apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa apa sebab sehingga dipidana, apakah menyangkut perbuatan (*feit*) ataukah pembuatnya.

Di banyak literatur hukum pidana, daya paksa dibagi menjadi dua, pertama daya paksa yang absolut atau mutlak, biasa disebut *vis absoluta*. Bentuk ini sebenarnya bukan daya paksa yang sesungguhnya, karena di sini pembuat sendiri menjadi korban paksaan fisik orang lain. Jadi ia tidak mempunyai pilihan lain sama sekali.³⁸

Sedangkan daya paksa yang kedua disebut daya paksa relatif atau *vis compulsiva*. Daya paksa relatif ini dibagi dua lagi, yaitu yang pertama daya paksa dalam arti sempit (*overmacht in engere zin*) dan daya paksa disebut keadaan darurat (*noodtoestand*). Daya paksa dalam arti sempit ialah yang disebabkan oleh orang lain (seperti contoh Van Bemmelen di muka) sedangkan daya paksa yang berupa keadaan darurat (*noodtoestand*) disebabkan oleh bukan manusia.³⁹

³⁸ Amir Ilyas Op. Cit., hlm. 58.

³⁹ Ibid., hlm. 60.

Moeljatno, menyampaikan pendapatnya mengenai keadaan memaksa yaitu⁴⁰ :

“Atas perbuatan yang dilakukan orang karena pengaruh daya paksa, di mana fungsi batinnya tidak dapat bekerja secara normal karena adanya tekanantekanan dari luar, orang itu dapat dimaafkan kesalahannya. Yang masih menjadi persoalan tentunya ialah berapa besar seharusnya tekanan batin dari luar itu, untuk dapat dikatakan ada daya paksa yang mengakibatkan kesalahan dapat dimaafkan”.

b. Pasal 49 ayat (1) KUHP, (*noodweer*)

Ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut, adalah sebagai berikut :⁴¹

“Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

Rumusan Pasal 49 ayat (1) seperti di atas, dapat ditarik unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) tersebut:

- (1) Pembelaan itu bersifat terpaksa;
- (2) Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain;
- (3) Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu; dan
- (4) Serangan itu melawan hukum.⁴²

⁴⁰ Moeljatno, op.,cit. hlm. 58.

⁴¹ Teguh Prastyo, op.,cit.hlm.140.

⁴² Ibid.,

Amir Ilyas, menyampaikan bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP mensyaratkan harus seimbang antara pembelaan dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional, tidak semua alat dapat digunakan (hanya yang pantas, masuk akal saja).⁴³

Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan dan kehormatan kesusilaan yang meliputi perasaan malu seksual. Lebih sempit daripada kehormatan tetapi lebih luas daripada tubuh saja (Hoge Raad 8 Januari 1917 N.J. 1957 halaman 175).⁴⁴

c. Pasal 50 KUHP, Menjalankan Undang-Undang

Ketentuan Pasal 50 KUHP adalah sebagai berikut :

“Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”. Hazewinkel-Suringa, bahwa ketentuan Pasal 50 ini sebagai dasar pembenar berlebihan (*overbodig*), karena bagi orang yang menjalankan ketentuan undang-undang dengan sendirinya tidak melawan hukum.⁴⁵

⁴³ Amir Ilyas Op. Cit., hlm. 67.

⁴⁴ Ibid.,

⁴⁵ Hazewinkel-Suringa dalam Ibid., hlm. 69.

Teguh Prasetyo, menyampaikan pendapatnya bahwa :

“Untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan diberikan suatu kewajiban”, jadi untuk dapat menggunakan ketentuan Pasal 50 KUHP, maka tindakan tersebut harus “seimbang dan patut”.⁴⁶

d. Pasal 51 KUHP, menjalankan perintah atasan

Pasal 51 KUHP menyatakan:

- (1) “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.
- (2) “Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah yang diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”.⁴⁷

Jika diperhatikan secara seksama ketentuan Pasal 50 KUHP seperti di atas, mengisyaratkan adanya hubungan langsung antara yang memberi perintah dan yang diperintah ada hubungan hukum publik.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sebuah syarat-syarat atau ketentuan yang harus terpenuhi, agar pelaku tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana. Dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut, mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak dapat dipidana.

E. Pengertian Penipuan

penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan

⁴⁶ Teguh Prasetyo, Op., Cit. hlm. 150.

⁴⁷ Ibid.,

maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichthing*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Dalam Pasal 378 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka : Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.⁴⁸

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri di kalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus

⁴⁸ R Sugandi, SH., Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm.396.

mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

1. Unsur-unsur Tindak Kejahatan Penipuan

unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 tersebut yaitu⁴⁹ :

- a) Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk
- b) Menyerahkan (*afgifte*) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang
- c) Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara :
 - (1) Memakai nama palsu
 - (2) Memakai kedudukan palsu
 - (3) Memakai tipu muslihat
 - (4) Memakai rangkaian kata-kata bohong
- d) Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut⁵⁰ :

- a) Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.

⁴⁹ Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm.342.

⁵⁰ Prof. Moeljatno S.H, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.70.

- b) Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- c) Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - (1) Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - (2) Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

Lebih lanjut Moejatno menyebutkan bahwa sebagai akal penipuan dalam Pasal 378 KUHP adalah:

- a) Menggunakan akal palsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaannya itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya bernama Ancis, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama Ancis orang akan percaya untuk memberikan suatu barang.

Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Anci menjadi Ancis. Akan tetapi kalau si penipu itu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan.

- b) Menggunakan kedudukan palsu

Seseorang yang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu, misalnya: X menggunakan kedudukan sebagai pengusaha dari perusahaan P, padahal ia sudah diberhentikan, kemudian mendatangi sebuah toko untuk dipesan kepada toko tersebut, dengan mengatakan bahwa ia X disuruh oleh majikannya untuk mengambil barang-barang itu. Jika toko itu menyerahkan barang-barang itu kepada X yang dikenal sebagai kuasa dari perusahaan P, sedangkan toko itu tidak mengetahuinya, bahwa X dapat dipersalahkan setelah menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu.

c) Menggunakan tipu muslihat

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat biasanya hati-hati

d) Menggunakan susunan belit dusta

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana. Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu

muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

F. Pengertian ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

ATM (Anjungan Tunai Mandiri) adalah mesin dengan sistem komputer yang diaktifkan dengan kartu magnetik bank yang berkode atau bersandi. nasabah dapat menabung, mengambil uang secara tunai, mentransfer dana antar rekening, dan transaksi rutin. ATM dipasang secara nasional maupun internasional sehingga memudahkan nasabah

mendapatkan uang tunai dari ATM di negara tempat nasabah berada dengan menggunakan kode atau sandi ATM yang diterbitkan oleh bank yang bersangkutan dan nomor jati diri nasabah.⁵¹

ATM (Anjungan Tunai Mandiri) adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang "*teller*" manusia. Banyak ATM juga melayani penyimpanan uang atau cek, transfer uang atau bahkan membeli perangkat.

ATM sering ditempatkan di lokasi-lokasi strategis, seperti restoran, pusat perbelanjaan, bandar udara, stasiun kereta api, terminal bus, pasar tradisional, dan kantor-kantor bank itu sendiri.⁵²

G. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat perluasan dari pengertian alat bukti (limitatif) yang terdapat di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah: "satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, angka,

⁵¹ ujana Ismaya, Kamus Perbankan, (Bandung: Pustaka Grafika, 2006), hlm. 276.

⁵² www.wikipedia.org (Diakses pada 28 Maret 2022).

Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.⁵³ Pengecualian mengenai Informasi Elektronik sebagai alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah, apabila surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang digunakan untuk proses penegakan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara dan surat beserta dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat

⁵³ O.C. Kaligis. Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya. Yarsif Watampone. Jakarta. 2012. hlm 4.

dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

H. Teori-Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).⁵⁴ Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

⁵⁴ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.⁵⁵

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.⁵⁶ Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan

⁵⁵ M.Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11-12.

⁵⁶ Yermil Anwar Adang, 2010, "Kriminologi", PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 179.

sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.⁵⁷ Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang

⁵⁷ Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi" , Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77.

bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.⁵⁸

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/,criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.⁵⁹

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris

⁵⁸ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "Kriminologi" , Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm 115

⁵⁹ Abintoro Prakoso, 2013, " Kriminologi dan Hukum Pidana", Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 78-79.

yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.⁶⁰

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu,

⁶⁰ Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi" , Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm. 19.

pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.⁶¹

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.⁶²

⁶¹ *Ibid*, hlm. 86.

⁶² Indah Sri Utami, 2012, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi ", Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 48.

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.⁶³

Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada

⁶³ Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi" , Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm. 77.

beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.⁶⁴

Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena

⁶⁴ Indah Sri Utami, *Ibid*, hlm. 72-73.

dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

4. Teori Subkultural Delikueni

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.⁶⁵

Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial

⁶⁵ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, " Kriminologi ", CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm 121-122

ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.⁶⁶

Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

Ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini:

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor.

⁶⁶ Chandra adiputra, 2014, dalam makalah "Kriminologi dan Kejahatan"

3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
4. Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggaran hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misal pelacuran.
6. Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.
7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba.
8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.

Tipe-tipe kejahatan diatas memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya adalah, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor tipologis, termasuk juga kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni :

1. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupa kan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula

penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.

2. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.
3. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.
4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.
5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk

rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.⁶⁷

Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat moderen untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya.

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni : teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori *differential association*.

1. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan

⁶⁷ Abintoro Prakoso, 2013, "Kriminologi dan Hukum Pidana", Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 98-101.

kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam. Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

2. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara

kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

3. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

4. Teori *Differential Association*

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.

- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- f. Seseorang menjadi delinqueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
- g. Differential Association dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
- i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.⁶⁸

I. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Berdasarkan dengan penjelasan di bagian sebelumnya, kita ketahui bahwa banyak sekali teori yang menjelaskan tentang berbagai penyebab kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Selanjutnya, dalam bagian ini akan menjelaskan tentang teori-teori penanggulangan kejahatan. Setelah kita mengetahui penyebab kejahatan, maka selanjutnya kita harus mengetahui upaya penanggulangan yang harus dilakukan. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan

⁶⁸ I.S.Susanto, 2011, "Kriminologi", Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 80-94.

sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.⁶⁹ Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif.

1. Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun

⁶⁹ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, "Perpolisian Masyarakat", Jakarta, hlm. 2.

elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya. Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan

revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.⁷⁰

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan

⁷⁰ M.Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, hlm.112-114.

sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah lakuseseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan

lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat. Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; political will, social will dan individual will. Kehendak pemerintah (political will) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (social will) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau individual will, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.⁷¹

Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :

- a. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
- b. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.

⁷¹ Abintoro Prakoso, 2013, "Kriminologi dan Hukum Pidana", Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 170.

- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
- d. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.
- e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.⁷²

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan,

⁷² *Ibid*, hlm 171.

pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi. Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.⁷³

⁷³ M.Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, hlm 109.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dengan kata lain ialah jenis penelitian sosiologis hukum dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁷⁴ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷⁵

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan.⁷⁶ Dalam penelitian ini lokasi yang penulis ambil adalah Polsek Makassar, Jl.kerung kerung no.67

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, yaitu meneliti semua elemen dalam wilayah penelitian.⁷⁷ Yang menjadi populasi

⁷⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm.16.

⁷⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Peneltian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.) hlm.170

dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dan anggota Polsek Makassar yang berjumlah 21 orang

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁷⁸

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.⁷⁹ Sampel dalam penelitian ini adalah anggota kepolisian yaitu Polisi 6 orang.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari responden seperti kepolisian, pelaku dan korban serta masyarakat.

2. Data Sekunder.

Adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen serta buku-buku literatur yang relevan dengan penelitian

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Data Primer

Teknik pengumpulan datanya adalah melakukan wawancara dengan responden.

⁷⁷ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.119

⁷⁸ *Ibid.*,

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 38.

2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan datanya adalah penelusuran dokumen-dokumen serta buku-buku literatur yang relevan dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh akan diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan objektif. Kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang detail dan terarah dari hasil penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran jelas dan konkrit dan selanjutnya data tersebut disajikan deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penipuan Dengan Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Polsek Makassar.

Dalam wawancara penulis dengan pihak kepolisian (Polsek Makassar), sebagai pelaku dari para pelaku menjadikan alasan kemiskinan dan tidak mempunyai pekerjaan sebagai faktor dalam melakukan kejahatan penipuan dengan melalui anjungan tunai mandiri.

“Menurut Iptu Saiful Basir, salah satu Kanit Reskrim polsek makassar dalam wawancara yang di lakukan penulis pada tanggal 11 Juli 2022 menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya penipuan dengan melalui anjungan tunai mandiri menyangkut beberapa hal seperti, 1) Faktor Ekonomi, 2) Faktor Lingkungan, 3) Faktor Pendidikan, dan 4) Faktro Sosial Budaya”.

Lebih lanjut penulis akan membahas mengenai kelima faktor diatas yang menurut Iptu Saiful Basir, merupakan faktor-faktor utama terjadinya kejahatan penipuan melalui anjungan tunai mandiri di makassar. kali ini penulis akan membahas mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan penipuan yang melalui anjungan tunai mandiri yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Dalam satu penekanan dari teori sosiologi yaitu, aspek ketiadaan norma dalam sistem sosial dari masyarakat bersangkutan, yang disebabkan karena adanya jurang perbedaan yang lebar antara aspirasi dalam bidang ekonomi yang telah melembaga dalam

masyarakat dengan kesempatan-kesempatan yang diberikan sistem sosial bersangkutan kepada warga-warga masyarakatnya untuk mencari aspirasi tersebut. Jadi yang penting bukan semata-mata perbedaan antara miskin dan kaya, tetapi ketidakmampuan si miskin mengikuti sistem nilai dan norma masyarakat dalam usaha mencapai aspirasinya dibidang ekonomi.

Begitu pula dengan persoalan kriminalitas sama sekali bukan persoalan sederhana, terutama dalam masyarakat yang tengah mengalami perubahan-perubahan sosial ekonomi seperti Indonesia, termasuk di kota besar seperti Makassar. Masalah ini senantiasa harus ditanggapi dengan mengacu pada konteks sosial yang lebih luas, tidak terbatas pada lingkungan sosial ekonomi, tapi perlu memperimbangan pula kenyataan pelaksanaan fungsi-fungsi aparat.

Dalam wawancara penulis dengan Aiptu Zul Kahfi R. SH, yang merupakan BA Mindik Reskrim pada hari senin, 11 Juli 2022, beliau mengatakan bahwa:

“Kejahatan penipuan dengan melalui anjungan tunai mandiri sebagian besar di lakukan oleh orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap ataupun pengangguran, keadaan tersebut mendorong para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut.”

Dari pernyataan oleh bapak Aiptu Zul Kahfi R. SH , bahwa tidak dimilikinya sumber penghasilan oleh seseorang khususnya yang masih berusia muda dapat menjadi dorongan untuk melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, khususnya

kejahatan penipuan dengan melalui anjungan tunai mandiri (ATM), dimana para generasi muda yang seharusnya menjadi penerus bangsa malah berubah menjadi pelaku kriminal di usia muda.

Jadi disini faktor ekonomi mempunyai hubungan erat dengan status pekerjaan. Dengan pekerjaan yang tak menentu tentunya akan susah untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, apalagi bagi mereka yang telah berkeluarga dan mempunyai anak yang banyak, kemungkinan timbulnya tekanan akan selalu ada. Hal inilah yang terkadang memaksa mereka (pelaku) mencari kebutuhan sehari-hari dengan melakukan kejahatan penipuan.

Dari hasil penelitian yang didapat penulis bahwa pelaku melakukan kejahatan penipuan karena terdesak dengan kebutuhan ekonomi. Hal ini sehingga timbul dibenak pelaku untuk melakukan tindak kejahatan melalui anjungan tunai mandiri, tanpa memikirkan sanksi yang akan di terima dengan tindakan yang di lakukan oleh pelaku.

2. Faktor lingkungan

Seperti yang telah penulis kemukakan bahwa seorang menjadi jahat tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dimana mereka berada. Pengertian dalam arti sempit maksudnya hanya terbatas baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan pergaulan didalam masyarakat dimana seorang bertempat tinggal.

Lingkungan dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Dalam keadaan keluarga yang tidak terlalu menguntungkan bagi diri seseorang dapat menyebabkan dirinya akan mencari tempat diluar lingkungan keluarga seperti dalam pergaulan dengan teman-temannya. Jika pergaulan yang dimasukinya kurang sehat, maka terbentuk pribadi orang tersebut yang rapuh serta tidak tahan menghadapi tantangan hidup didalam masyarakat.

Sehubungan dengan itu, maka untuk mengetahui tentang tingkah laku jahat yang dilakukan oleh seseorang haruslah memperhatikan keadaan lingkungan dimana ia berada. Seperti yang disampaikan oleh Iptu Saipul Basri. selaku kanit reskrim dalam wawancara dengan penulis pada hari senin 11 juli 2022 bahwa:

“Lingkungan pergaulan merupakan salah satu yang dapat membentuk mental dan karakter seseorang, yang pada awalnya bukan merupakan seorang pelanggar hukum. Tetapi akibat dari bergaul di lingkungan yang selalu melakukan pelanggaran, maka orang tersebut cenderung ikut melakukan pelanggaran juga, sehingga menjadi pelanggar hukum.”

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa pengaruh lingkungan dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan jahat, seperti melakukan kejahatan penipuan yang terjadi dimasyarakat terutama penipuan melalui anjungan tunai mandiri.

3. Faktor pendidikan

Selain faktor lingkungan seperti yang penulis uraikan diatas, yang menjadi penyebab atau yang melatar belakangi terjadinya suatu kejahatan adalah faktor pendidikan, maka faktor pendidikan juga sangat berpengaruh karena seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan baik secara formal maupun pendidikan dalam keluarga akan lebih mudah melakukan suatu pelanggaran bahkan suatu kejahatan. Seperti yang di sampaikan oleh bapak Aiptu Semmang, SH, selaku BA Mindik Reskrim dalam wawancara dengan pebulis pada 11 Juli 2022 bahwa:

“Kebanyakan seorang pelaku tindak kejahatan penipuan itu dari orang yang kurang mendapatkan pendidikan. Akibatnya pengetahuan tentang hukum dan sanksi yang harus di terima dalam melakukan kejahatan penipuan tidak di ketahui dan menganggap sepele hukum yang di tetapkan.”

Penulis memasukkan pendidikan sebagai salah satu faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan khususnya kejahatan penipuan yang melalui anjungan tunai mandiri, karena pendidikan merupakan saran yang paling efektif dalam mendidik seseorang. Tanpa pendidikan dan pengajaran yang baik khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka orang tersebut tidak tahu dampak dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya.

Selanjutnya bahwa yang mempengaruhi atau berhubungan dengan masalah ini adalah pengangguran. Mereka yang tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi atau karena putus sekolah dan tidak mampu membayarkan uang sekolah akhirnya jadi pengangguran. Dengan hal tersebut mendorong mereka mencari pekerjaan yang dapat menghasilkan uang walaupun dengan melakukan kejahatan.

4. Faktor Sosial Budaya

Sosial budaya atau yang akrab juga disebut kebudayaan secara universal merupakan suatu tata nilai dalam masyarakat yang berasal dari pola pikir dan akal budi manusia-manusia yang hidup di dalamnya. Hasilnya berupa penciptaan akan beragam hal seperti kesenian, kepercayaan, maupun adat istiadat yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.

Selain dari ketiga faktor yang penulis paparkan di atas ada juga terdapat faktor sosial budaya yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan penipuan dalam hal ini dengan memanfaatkan pengguna anjungan tunai mandiri sebagai target mereka. Di Indonesia khususnya di kota Makassar seringkali terjadi pergeseran budaya dari budaya yang lama ke budaya yang dianggap oleh masyarakat lebih baru atau terlihat lebih moderen.

Hal ini yang menjadi penyebab seringkali terjadinya penyalahgunaan ilmu pengetahuan khususnya di bidang teknologi

tampa memperhatikan tanggung jawab dari masyarakat atau individu yang melakukan kejahatan tersebut. Kejahatan penipuan dengan melalui anjungan tunai mandiri ini tergolong kejahatan penipuan jenis lama. Ini merupakan contoh yang tidak hanya suatu daerah yang berkembang tetapi kejahatanpun dapat berkembang mengikuti perkembangan yang lebih moderen.

Dalam wawancara penulis dengan Bripka Riswandi, merupakan salah satu Ba Unit Riksa Reskrim, pada hari senin, 11 Juli 2022, beliau mengatakan bahwa;

“Dengan pesatnya perkembangan teknologi pada saat ini sangat mempengaruhi pikiran seseorang, sehingga banyak yang menyalahgunakan perkembangan teknologi demi mendapatkan keuntungan dengan cara menipu.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis berpendapat bahwa dengan perkembangan yang lebih moderen ini dapat menimbulkan berbagai kejahatan terutama di bidang teknologi, yang mana memudahkan seseorang melakukan tindak kejahatan seperti pencurian kartu kredit, hacking terhadap berbagai situs, serta pembobolan anjungan tunai mandiri.

Tabel 1
Data Kasus Penipuan Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Periode Tahun 2019 s/d 2022.

No	Uraian	Perempuan	Laki-Laki	Tahun	Jumlah Kasus
1.	Terjadinya Penipuan melalui Anjungan Tunai	-	Laki-laki	2019	1 Kasus

	Mandiri karena faktor Ekonomi.				
2.		-	-	2020	0 Kasus
3.	Terjadinya Penipuan melalui Anjungan Tunai Mandiri karena faktor Ekonomi, dan Lingkungan	-	Laki-laki	2021	2 Kasus
4.	Terjadinya Penipuan melalui Anjungan Tunai Mandiri karena faktor Ekonomi	-	Laki-laki	2022	1 Kasus

Sumber: Polsek Makassar 11 Juli 2022.

Empat tahun terakhir, diperoleh data kasus tindak penipuan, salah satu penipuan didalamnya adalah penipuan yang berkaitan dengan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Adapun jumlah kasus penipuan yang tercatat pada Polsek Makassar yaitu pada tahun 2019 s/d 2020 hanya tercatat sebanyak 1 kasus, untuk ditahun 2021 memiliki peningkatan tingkat kejahatan penipuan melalui anjungan tunai mandiri yang tercatat sebanyak 2 kasus. Selanjuta ditahun 2022 kasus penipuan yang tercatat oleh kapolsek makassar hanya 1 kasus penipuan melalui anjungan tunai mandiri (ATM).

B. Upaya Penanggulangan Penipuan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Oleh Pihak Kepolisian di Polsek Makassar

Usaha penanggulangan suatu kejahatan tidaklah mudah seperti yang di bayangkan, karena tidak akan mungkin menghilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminal akan tetap ada selama manusia ada

dimuka bumi. Kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan dalam masyarakat.

Upaya pemerintah yang khususnya pihak kepolisian dalam menekan laju perkembangan kejahatan dengan segala macam cara, baik pencegahan maupun penanggulangan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, masih saja manemui jalan buntu karena kurangnya sarana dan prasarana menunjang. Dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan penipuan dengan melalui anjungan tunai mandiri yang merupakan kewajiban bagi aparat kepolisian dan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan berbagai cara agar kejahatan penipuan tersebut tidak terjadi lagi dan sedapat mungkin merugikan sebab-sebab terjadinya kejahatan atau tindak pidana tersebut.

Sehingga menutupi kemungkinan dan kesempatan untuk terjadinya kejahatan penipuan dengan menggunakan anjungan tunai mandiri lagi akibat suatu kondisi yang memungkinkan. Penanggulangan dan pencegahan kejahatan penipuan harus dimulai sedini mungkin mulai dari masa kanak-kanak dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak. Pencegahan kejahatan harus mendapat perhatian yang utama dan melibatkan seluruh pihak dalam kehidupan masyarakat, baik pemerintah, aparat kepolisian maupun seluruh masyarakat sekitar. Adapun upaya yang dilakukan menurut Iptu Saiful Basir, salah satu Kanit

Reskrim polsek makassar dalam wawancara yang di lakukan penulis pada tanggal 11 Juli 2022 yaitu:

1. Upaya Pre-emptif (Upaya Tindakan)

Upaya pre-emptif, yaitu tindakan atau upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, salah satunya kejahatan penipuan. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai berikut:

- a. Humbauan dari pihak yang berwenang mengenai sanksi hukum apa bila ada seseorang yang melakukan kejahatan penipuan.
- b. Siraman rohani, seperti sering mengikuti ceramah agama oleh para pemuka agama.

Hal ini sangat baik dilakukan di sekolah-sekolah dan lingkungan masyarakat yang umumnya rentan bisa terjebak dalam kejahatan penipuan.

Sehingga penulis berpendapat bahwa dari beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian di atas akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang kurang memahami sanksi hukum bagi pelaku-pelaku kejahatan, terutama kejahatan penipuan melalui anjungan tunai mandiri, sehingga dapat mengurangi tingkat kriminalitas. Untuk Saran yang dapat dikemukakan peneliti ialah: perlunya perhatian dari masyarakat untuk berpartisipasi meningkatkan kesadaran hukum, penegak hukum serta pemerintah perlu memperhatikan sarana dan prasarana agar upaya mengurangi tindak

kejahatan berjalan maksimal, perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi mengurangi kriminalitas supaya dapat lebih baik dalam mengurangi tindak kejahatan penipuan.

2. Upaya Preventif (Upaya Pencegahan)

Upaya pencegahan bisa juga disebut tindakan Preventif. Tindakan ini merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu dan terarah kepada tujuan untuk menjaga agar kejahatan tersebut tidak timbul atau terjadi lagi. Dalam upaya pencegahan ini juga dilakukan tindakan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan lain. Oleh karena upaya pencegahan ini dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah, maka hal ini dibutuhkan kerjasama dengan para pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak Kepolisian (polsek) makassar guna meminimalisir kejahatan penipuan dengan melalui anjungan tunai mandiri antara lain:

a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan penipuan dengan segala macam modus terutama salah satunya adalah melalui anjungan tunai mandiri adalah dengan melakukan kegiatan penyuluhan secara luas kepada masyarakat. Dalam kegiatan penyuluhan ini dapat

dihadirkan pemateri dari dinas kementrian sosial dan dari pihak kepolisian.

b. Pembinaan generasi muda.

Untuk penanggulangan kejahatan yang dilakukan generasi muda ini diperlukan penanganan secara serius dengan memberikan bimbingan yang sifatnya menunjang kehidupan mereka, seperti latihan-latihan keterampilan dalam usaha memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosial.

c. Memberikan himbauan melalui media

Upaya ini dapat dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan untuk terjadinya kejahatan penipuan dengan melalui anjungan tunai mandiri. Hibauan ini dapat dilakukan seperti visual, audio, ataupun audio visual. Contoh: himbauan melalui media sosial, media televisi dan dapat pula melalui media cetak.

Penulis berpendapat dengan adanya himbaun dari pihak berwenang dalam hal ini kepolisian akan mampu memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, khususnya yang berada di kota makassar dan sekitarnya untuk selalu waspada akan kejahatan penipuan dengan cara melalui anjungan tunai mandiri.

3. Upaya represif (Upaya Penanggulangan)

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan

hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Salah satu cara untuk penanggulangan kejahatan penipuan yang melalui anjungan tunai mandiri adalah dengan melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut dalam batas-batas kewajaran yang diberikan oleh undang-undang.

Selain tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, tindakan represif juga dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penganggulangan kasus penipuan dengan melalui anjungan tunai mandiri.

Upaya penanggulangan ini berupa sarana penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana penipuan untuk memberikan efek jera. Hal ini merupakan tugas dari para penegak hukum yakni kerjasama antara pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam memberikan sanksi dan penjatuhan hukumannya.

Berkaitan dengan tindakan yang harus ditempuh pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penipuan melalui anjungan tunai mandiri, dalam wawancara penulis dengan Aipda Kamaluddin SH, selaku BA Unit Riksa Reskrim mengatakan bahwa :

“Tindakan penanggulangan kejahatan yang kami lakukan harus mendapat izin/perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi suatu

kesalahan dalam prosedur dan mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan sebagai yang memberi perintah kepada kami. Sehingga anggota yang bekerja dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan yang dimaksud adalah berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melaksanakan penangkapan, penyelidikan, penyidikan.

Untuk itu aparat Kepolisian dan aparat penegak hukum perlu memikirkan kembali apa yang sepatutnya diberikan kepada pelaku kejahatan agar mendapatkan efek jera dari perbuatan atau konsekuensi dari tindakan mereka yang merugikan masyarakat,

Penulis berpendapat bahwa meski pihak kepolisian melakukan upaya penangkapan dan penyelidikan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh atasan, itu akan tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan khususnya penipuan melalui anjungan tunai mandiri tanpa memberikan pendidikan khusus bagi pelaku. Maka dari itu saran penulis berkaitan dengan hal tersebut kiranya aparat kepolisian perlunya untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan pendidikan khusus terkait masalah penipuan melalui anjungan tunai mandiri.

Demikian upaya-upaya penganggulangan yang dapat oleh aparat penegak hukum dalam mencegah kejahatan penipuan yang melalui anjungan tunai mandiri. Upaya pencegahan yang telah dipaparkan penulis ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya kesadaran dari masyarakat akan kejahatan penipuan tersebut. Untuk

itu sangat diharapkan kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan penipuan dengan melalui anjungan tunai mandiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadinya kejahatan tindak pidana penipuan melalui anjungan tunai mandiri di pengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor sosial budaya. Di antara faktor-faktor yang ada, faktor ekonomi lah yang paling dominan dalam hal tarjadinya kejahatan penipuan dengan cara melalui anjungan tunai mandiri.
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak polsek makassar untuk penanggulangan dan mencegah kejahatan penipuan yang melalui anjungan tunai mandiri ini yaitu dengan cara melakukan upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif.

B. Saran

1. Faktor faktor yang ada, faktor ekonomi lah yang menjadikan alasan pelaku kejahatan penipuan dengan cara melalui anjungan tunai mandiri melakukan perbuatannya tersebut oleh karena itu bagi seluruh masyarakat untuk selalu waspada akan adanya segala bentuk jenis bantuan dan diberikan orang tidak di kenal dalam melakukan transaksi melalui anjungan tunai mandiri.

2. Upaya penyuluhan hukum mengenai kejahatan kejahatan penipuan dengan melalui anjungan tunai mandiri dan hendaknya pemerintah dapat turut serta melakukan pencegahan, faktor dan upaya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

H.A. Wardi Muslich. (2001) Ayat-Ayat Pidana dalam Al-Qur'an.: Jurnal Al-qalam, Vol. XVIII no.90-91.

T. M. Hasbi Ash-shiddiqi, et.al, (1971) Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Saudi Arabia: Khadim al Haramin asy Syarifain,),

Buku:

Alie Yafie, Dkk, (2008) Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid II, (Bogor: PT.Kharisma Ilmu)

A.S. Alam, (2010). Pengantar Kriminologi, PT Elex Media Komputindo, Jakarta,

Amir Ilyas, (2012) Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta,

Bambang Waluyo, (2002) Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika)

Bambang Sunggono, (2003). Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

E.Y Kanter & S.R. Sianturi Azas-Azas. (2002) Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Storia Grafika : Jakarta.

Farid Zainal Abidin, (1995). Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta.

Ilyas Amir, (2012). Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta.

Ismaya ujana, (2006). Kamus Perbankan, Bandung: Pustaka Grafika.

Josua Sitompul. (2012.) Cyberspace, Cyber crimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana,Tatanusa,Jakarta.

Muladi. (2005). Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung, Alumni,

Momon.(2003). Azas-Azas Kriminologi. Bandung. Remaja Karya.

- Moeljatno, (2002). Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta : Jakarta.
- _____, (2008). Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta:Jakarta
- Lilik Mulyadi. (2003).Kapita selekta hukum pidana kriminologi dan viktimologi, Djambatan, Jakarta.
- O.C. Kaligis. (2012) Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya. Yarsif Watampone. Jakarta.
- Prastyo Teguh, (2005). Hukum Pidana Materiil, Jilid II, Kurnia Kalam : Jogjakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, (2011) Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Prodjodikoro Wirjono, (1986). Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (selanjutnya disebut Wirjono Projodikoro I), Bandung : Eresco.
- Pompe dalam Andi Zainal Abidin. (1995) Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika,
- R Sugandi,, (1980). Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya.
- Sastrawidjaja Sofjan, (1990). Hukum Pidana 1, CV Armico : Bandung,
- S.R. Sianturi & E.Y Kanter, (2002). Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Stora Grafika : Jakarta.
- Susanto Wahyu Adi, (2017) Skripsi: Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Suhariyono AR. (2009). Penentuan sanksi pidana dalam suatu Undang-undang. Jurnal Legilasi Indonesia Vol. 6 No. 4- Desember.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, (2005), Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Teguh Prastyo, 2005, Hukum Pidana Materiil, Jilid II, Kurnia Kalam : Jogjakarta.
- Ujana Ismaya, (2006) Kamus Perbankan, Bandung: Pustaka Grafika.

Wawan Andriawan. (2013). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Dalam Jual Beli Sistem Online. Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Wirjono Prodjodikoro, (1986). Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia I, Bandung : Eresco,

Zainul Arifin, MBA. (2003). Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: AlvaBet, Cet. Ke-2,

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/Pbi/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/Pbi/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Jurnal :

Ni Nyoman Muryatini. (2016) Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam Sistem Perbankan di Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Universitas Udayana, 5(1),.

Syawal Amry Siregar, Kristofel Ablio Manalu. (2021) Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang. Jurnal Rectum, Volume 3, Nomor 1, Januari.

Suhyana, Fina Agustina, Sigid Suseno, and Tasya Safiranita Ramli. (2021).“Transaksi Ilegal Menggunakan Kartu ATM Milik Orang Lain”. SIGn Jurnal Hukum 2 (2)

Internet :

Artikel CNN Indonesia "Kominfo Catat Kasus Penipuan Online Terbanyak: Jualan Online". diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211015085350-185-708099/kominfo-catat-kasus-penipuan-online-terbanyak-jualan-online>. Pada tanggal 28 mei 2022

Cermati (2020, 29 Oktober) 5 Modus Penipuan yang Sering Terjadi di ATM.Cermati.com.Diakses dari <https://www.cermati.com/artikel/awas-ini-5-modus-penipuan-yang-sering-terjadi-di-atm> pada tanggal 28 Maret 2022.

Detiknews.com. Diakses dari https://news.detik.com/berita/d-5040779/tonton-video-ini-kisah-kapolsek-cileungsi-duel-dengan-penipu-di-atm?_ga=2.222527579.1925547436.1649610459-1571834556.1647112570 pada tanggal 28 Maret 2022.

Edi Suwiknyo. ransaksi 'Gelap' Kasus Penipuan Melonjak 98,8 Persen, Imbas Kasus Crazy Rich?" diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20220328/16/1515829/transaksi-gelap-kasus-penipuan-melonjak-988-persen-imbaskan-kasus-crazy-rich>. pada tanggal 28 mei 2022

HR. Ahmad no. 32. Dikatakan oleh Tirmidzi hadits ini hasan ghorib. https://bekalislam.firanda.com/6500-tercelanya-sifat-penipu-dan-pelit-hadis-27.html#_ftn1 Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2022

Merdeka.com. QS. Al-Baqarah [2]: 188). Diakses dari <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-188> Pada tanggal 27 Maret 2022.

Redaksi Dalamislam. Huku Menipu Dalam Islam dan Dalilnya. Diakses Dari <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-menipu-dalam-islam> pada tanggal 23 April 2022.

Trisna Wulandari. (2021, 10 Nov).Makna Pembukaan UUD 1945 Alinea 1-4, Begini Kandungan Tiap Alinea. Detik.com. Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2022.

Trisna Wulandari. (2021, 10 Nov).Makna Pembukaan UUD 1945 Alinea 1-4, Begini Kandungan Tiap Alinea. Detik.com. Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2022.

Pipit Ika Ramadhani. 29 Sep 2020. 14:05 WIB. com diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4369038/bareskrim-catat-ada-1617-kasus-penipuan-online-pada-2019-paling-banyak-di-instagram> Pada tanggal 28 mei 2022

www.wikipedia.org (Diakses pada 28 Maret 2022).

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penelitian


POLRI DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
SEKTOR MAKASSAR
Jalan Kerung – kerung Nomor 67 Makassar 90144

SURAT KETERANGAN
Nomor : B / 67 / VII / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

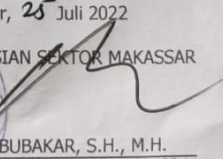
N a m a : ANDI ARIS ABUBAKAR, S.H., M.H.
Pangkat / Nrp : AJUN KOMISARIS POLISI / NRP. 76040341
Jabatan : KAPOLSEK MAKASSAR
Kesatuan : POLRESTABES MAKASSAR

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : MUSLIMIN MUKMIN
Nomor Stanbuk : 04020180017
Tempat Tanggal Lahir : Pasui, 17 Agustus 1999
Fak/Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum

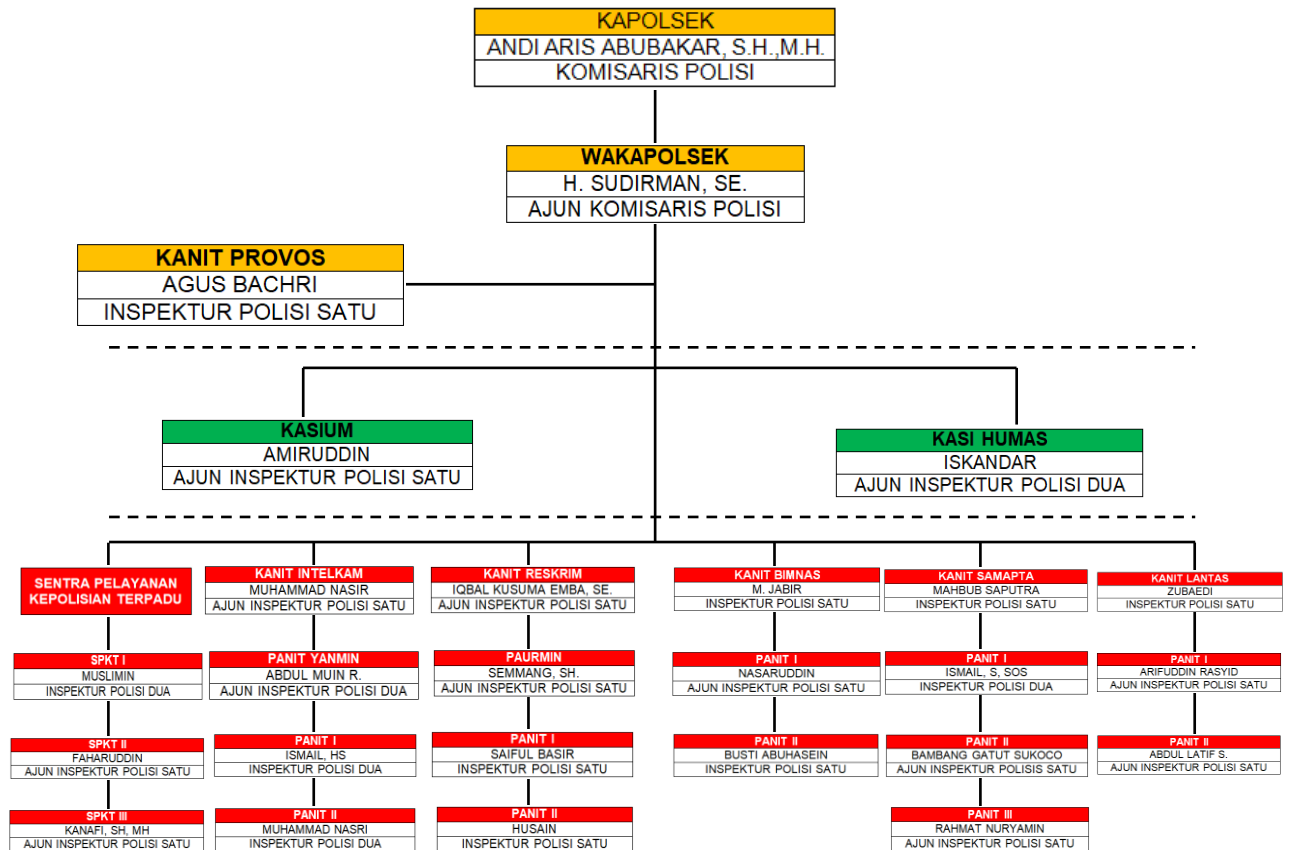
Adalah tersbut di atas berdasarkan surat Yayasan Wakaf UMI. Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Hukum, Nomor : 0553/B.06/FH-UMI/VI/2022, tanggal 29 Juni 2022, perihal Izin Penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul " Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penipuan Melalui Anjungan Tunai mandiri (ATM) " Dengan ini menyatakan yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Polsek Makassar Polrestabes Makassar.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk diperlukan sebagaimana mestinya.

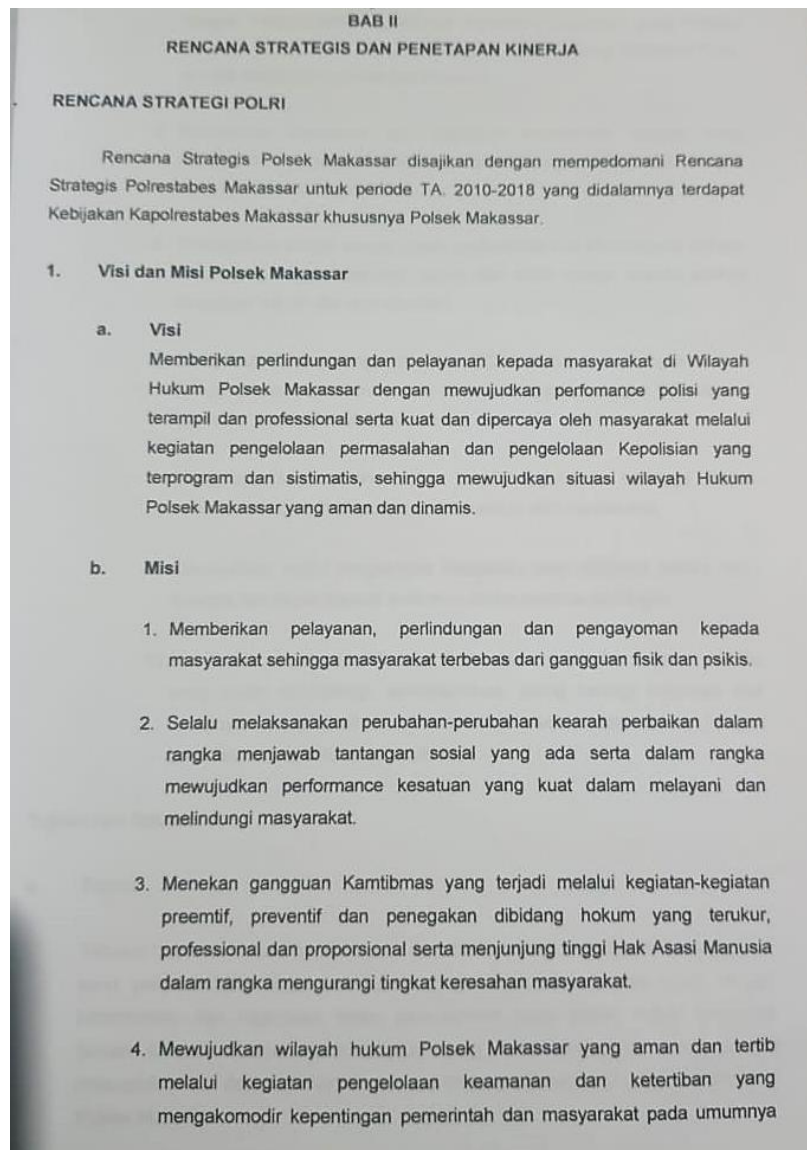
Makassar, 25 Juli 2022
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MAKASSAR

ANDI ARIS ABUBAKAR, S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 76040341



Lampiran 2. Struktur Organisasi



Lampiran 3. Visi – Misi Polsek Makassar



dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga wilayah kota Makassar menjadi Pintu Gerbang Indonesia Timur di mata dunia Internasional dan Regional.

5. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai masyarakat yang demokratis.
6. Menegakkan hukum secara cepat, professional dan Proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
7. Mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) Polri di lingkungan Polsek Makassar dan jajarannya sesuai professional dalam rangka Optimalisasi tugas dan tujuan Polsek Makassar.
8. Mengelola pelaksanaan tugas fungsi Kepolisian sehingga dapat mewujudkan citra Polri yang dapat dipercaya oleh masyarakat.
9. Mewujudkan model pengelolaan Kepolisian yang sistimatis secara utuh, sinergis dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas.
10. Melakukan upaya mendekatkan Polisi dan masyarakat melalui aktifitas yang nyata mendatangi, berkomunikasi, saling berbagi informasi dan berupaya menyelesaikan permasalahan sejak dini dalam rangka pemolisian yang berbasis masyarakat.

Lampiran 4. Data Kasus Penipuan

POLRI DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
POLSEK MAKASSAR

DATA KASUS PENIPUAN MELALUI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI
(ATM) PERIODE TAHUN 2019 s/d 2022

No	TAHUN	JUMLAH PERKARA	KET
1	2019	1 Kasus	
2	2020	0 Kasus	
3	2021	2 Kasus	
4	2022	1 Kasus	

Makassar, 18 Juli 2022

An: KAPOLSEK MAKASSAR

KANIT RESKRIM



SAIFUL BASIR

IPTU NRP 67090415

Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara

